



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di  
Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Pdn, tanggal 2 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 1998, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ayah Termohon bernama **Alm.**

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor:177/Pdt.G/2020/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AYAH TERMOHON**\_\_\_ di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Ayah Termohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon bernama : WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama: Saksi I : \_\_\_\_\_ dan Saksi II : \_\_\_\_\_ dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan ayah Termohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. ANAK I (Lk) umur 21 tahun;
2. ANAK II (Pr) umur 20 tahun;
3. ANAK III (Pr) umur 16 tahun;
4. ANAK IV (Pr) umur 14 tahun;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Ayah Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, yang menjadi pihak Termohon adalah anak kandung ke-1 Pemohon dengan Ayah Termohon karena Ayah Termohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No: 470/060/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Marijo tertanggal 23 September 2020;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori dengan alasan :

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor:177/Pdt.G/2020/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Ayah Termohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----  
Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Ayah Termohon (**AYAH TERMOHON**) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 18 Februari 1998 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon **PEMOHON** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, PEMOHON dan TERMOHON tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor:177/Pdt.G/2020/PA.Pdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran para pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan PEMOHON dan TERMOHON adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan ternyata PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah hadir dimuka persidangan dan keduanya tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran PEMOHON dan TERMOHON tersebut berdasarkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para Pemohon di muka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan PEMOHON dan TERMOHON patut digugurkan berdasarkan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
1. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor:177/Pdt.G/2020/PA.Pdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pandan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**H. Zulpan, S.Ag, M.H.**

**Encep Solahuddin, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor:177/Pdt.G/2020/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)